



Analisis Pengelolaan Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Sektor Pemerintah Desa Pagerwojo

Umi Nur Fryda Kusli Rochmah

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Yasmin Nur Maryam

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Tasya Dwi Puspita

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Anisa Aprilia

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Fajar Syaiful Akbar

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi penulis: 21013010047@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *This study aims to analyze the management cycle of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Pagerwojo Village, Buduran, Sidoarjo. Using a descriptive qualitative method with a case study approach, data was collected through in-depth interviews with village treasurers and direct observation. The results show that APBDes management in Pagerwojo Village is implemented through four main stages: planning involving community participation through Village Deliberations, implementation facing budget fluctuation challenges, administration supported by the Siskeudes system, and accountability reported periodically. The main constraints faced include budget limitations, delayed ratification, and difficulties in determining activity priorities. This study recommends improving communication with district governments, preparing contingency plans, and strengthening community participation in decision-making to optimize APBDes management.*

Keywords: *Budget Cycle; Financial Management; Village Budget*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan bendahara desa dan observasi langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Pagerwojo dilaksanakan melalui empat tahap utama: perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Desa, pelaksanaan yang menghadapi tantangan fluktuasi anggaran, penatausahaan yang didukung sistem Siskeudes, dan pertanggungjawaban yang dilaporkan secara berkala. Kendala utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, keterlambatan pengesahan, dan kesulitan dalam menentukan skala prioritas kegiatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan komunikasi dengan pemerintah kabupaten, penyusunan rencana cadangan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan pengelolaan APBDes.

Kata Kunci: *Anggaran Desa; Pengelolaan Keuangan; Siklus Anggaran*

PENDAHULUAN

Dinamika pengelolaan keuangan desa sesuai implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terus mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam aspek regulasi dan tata kelola. Era digitalisasi dan tuntutan transparansi publik semakin mendorong pemerintah desa untuk mengadopsi praktik pengelolaan anggaran yang lebih modern dan akuntabel (Pratiwi & Sudarno, 2023). Melalui APBD, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya keuangan

untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Lesang & Lule, 2024). Pengelolaan keuangan desa merupakan aspek vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang efektif menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagai instrumen kebijakan fiskal di tingkat desa memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Soleh et al., 2019). Dalam konteks otonomi desa, pengelolaan siklus APBDes yang efektif dan efisien menjadi prasyarat utama tercapainya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Pagerwojo, sebagai salah satu entitas pemerintahan desa, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pengelolaan siklus anggarannya. Kompleksitas pengelolaan keuangan desa semakin meningkat seiring dengan bertambahnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat (Widagdo et al., 2020). Hal ini menuntut kapasitas perangkat desa yang memadai dalam menjalankan siklus penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban APBDes. Penelitian terkini yang dilakukan oleh Rahmatika et al. (2022) mengungkapkan bahwa implementasi sistem informasi keuangan desa dan kapasitas perangkat desa menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pengelolaan APBDes. Hal ini sejalan dengan temuan Widyastuti & Nugroho (2021) yang menekankan pentingnya penguatan kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat (Nurhakim & Yudianto, 2018). Studi yang dilakukan oleh Hasniati (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan APBDes sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola dan kompetensi perangkat desa dalam mengimplementasikan regulasi keuangan desa.

Untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap siklus APBDes menjadi sangat penting. Musyawarah desa, misalnya, berfungsi sebagai forum untuk menjaring aspirasi, menetapkan prioritas, dan mengawasi pelaksanaan anggaran secara langsung. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat turut mengawasi penggunaan dana desa, sehingga

risiko penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan (Kholifatul Khasanah, 2021). Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan rasa kepemilikan warga desa, tetapi juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa.

Selain itu, pengelolaan APBDes dihadapkan pada tantangan dalam memastikan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan tuntutan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Berbagai kebijakan fiskal desa harus mampu mengakomodasi prioritas pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara seimbang. Menurut Lailatur Rohmah dan Fahriani Dian (2022), efektivitas pengelolaan APBDes tidak hanya diukur dari seberapa besar anggaran terserap, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga desa.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan siklus APBD pada sektor pemerintahan Desa Pagerwojo dengan fokus pada aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang praktik pengelolaan keuangan desa serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi optimalisasi tata kelola keuangan desa. Dengan menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan APBDes, diharapkan dapat diidentifikasi strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada tercapainya tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Teori Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan mental dan emosional setiap individu sebagai warga negara dan anggota masyarakat. Bentuk dan tingkat keterlibatan ini dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang serta harapan yang ada terhadap perilaku yang diinginkan. Partisipasi tidak hanya sebatas kehadiran, tetapi juga merupakan kesadaran aktif untuk memberikan kontribusi, baik secara moral maupun material, dalam pembangunan. Menurut kutipan Winardi (2009) dalam penelitian oleh Walean, Mantiri, dan Pati (2021), partisipasi secara formal berarti keterlibatan seseorang, baik mental maupun emosional, dalam pengambilan keputusan, terutama pada masalah

yang membutuhkan tanggung jawab pribadi. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi penuh masyarakat dalam berbagai tahap yang memerlukan dukungan bersama dan kesadaran akan peran mereka dalam komunitas.

Anggaran

Menurut Yolla & Putri A (2020) Anggaran merupakan rencana kebijakan yang disusun oleh suatu organisasi untuk melaksanakan program dan kegiatan yang didanai dengan uang publik dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan. Anggaran atau budget adalah suatu perencanaan kegiatan organisasi yang dinyatakan secara tertulis serta diungkapkan dalam bentuk angka-angka untuk periode waktu tertentu. Biasanya, anggaran ini ditampilkan dalam satuan nilai uang serta mengacu pada barang dan jasa yang akan diperlukan atau dihasilkan (Lona et al., 2023).

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Anggaran adalah rencana kebijakan organisasi yang dirancang untuk mendanai berbagai program dan kegiatan menggunakan dana publik guna mencapai tujuan tertentu dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Disusun dalam bentuk tertulis dan dinyatakan dalam angka-angka, anggaran biasanya menggunakan satuan nilai uang yang mencakup kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan atau dihasilkan selama periode tersebut. Dalam pemerintahan, anggaran berfungsi sebagai cerminan kebijakan serta prioritas yang dipilih pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya guna mendukung berbagai program dan kegiatan. Selain itu, anggaran juga berperan penting sebagai alat akuntabilitas, yang memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yang efektif sangat penting untuk kelancaran proses pemerintahan. Menurut Dianti I (2024), tahap ini mencakup rincian mengenai pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan, sehingga memastikan bahwa belanja publik dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai pedoman pengelolaan keuangan, perencanaan anggaran juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengevaluasi dan memantau kinerja pemerintah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Jika perencanaan anggaran tidak dilakukan dengan cermat, hal ini dapat mengakibatkan berbagai masalah. Kuntadi & Dian Rosdiana (2022) menyebutkan bahwa ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran bisa menghambat proses pembahasan

anggaran. Akibatnya, perlu adanya revisi dan penyusunan ulang, yang tentunya akan menambah waktu dan kompleksitas dalam penetapan anggaran. Hal ini menunjukkan betapa krusialnya memiliki perencanaan anggaran yang tepat agar proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Proses perencanaan yang baik tidak hanya menjamin penggunaan sumber daya yang optimal, tetapi juga memperkuat akuntabilitas kepada publik. Dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah dan diskusi tentang rencana anggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa prioritas yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana tahunan yang dibuat oleh pemerintah desa, mencakup program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran, dan ditetapkan dalam bentuk numerik untuk mendanai kegiatan tersebut (Wijaya, 2005, dalam Walean, Mantiri, & Pati, 2021). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di mana masyarakat berhak memberikan masukan dalam penyusunan peraturan desa. APBDes berfungsi sebagai panduan teknis untuk melaksanakan program pembangunan desa yang direncanakan, dan berperan penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good governance*). Penyusunan APBDes dilakukan secara partisipatif, melibatkan perangkat desa, BPD, dan masyarakat agar anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal (Walean, Mantiri, & Pati, 2021).

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, APBDes adalah rancangan anggaran yang diusulkan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama BPD. Setelah proses musyawarah, APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa setiap tahun melalui Peraturan Desa, kemudian disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat untuk dievaluasi (Ginsu, Posumah, & Tampi, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Pagerwojo, yang terletak di Jl. KH Ali Mas'ud No.01 Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo, pada tanggal 11 Oktober 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mengupas secara mendalam siklus pengelolaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pagerwojo, yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban.

Data primer menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan di desa, terutama bendahara desa. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap berbagai kegiatan pengelolaan APBDes, guna mengidentifikasi proses yang dilakukan serta kendala yang dihadapi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang kaya dan relevan untuk menggambarkan kondisi pengelolaan APBDes secara komprehensif.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik, di mana informasi dikategorikan berdasarkan tema yang berkaitan dengan setiap tahapan dalam siklus APBDes. Validitas data ditingkatkan melalui triangulasi, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen terkait. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pengelolaan APBDes di Desa Pagerwojo, serta menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa di masa mendatang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Pagerwojo yang terletak di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, memiliki posisi strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan perangkat desa lainnya, termasuk Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan Kepala Seksi (Kasi), sesuai dengan Permendagri No. 84 Tahun 2015. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) turut berperan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam hal keuangan, pengelolaan APBDes diatur melalui siklus perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, mengacu pada Permendagri No. 20 Tahun 2018. Musyawarah Desa (Musdes), yang melibatkan unsur masyarakat, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, menjadi forum utama dalam pengambilan keputusan pembangunan desa.

Dalam penelitian ini, kami melakukan wawancara dengan bagian keuangan Desa Pagerwojo untuk memahami pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Narasumber menjelaskan bahwa mereka bertanggung jawab menyusun laporan APBD bulanan, seperti Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional,

yang penting untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Proses pengelolaan APBDes di Desa Pagerwojo dimulai dari penyusunan anggaran tahunan, yang mencakup beberapa tahapan: perencanaan kegiatan yang memerlukan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses ini menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan penggunaan anggaran yang efektif.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan menjadi dasar yang sangat penting, sebagaimana dikonfirmasi dalam wawancara dengan pihak keuangan Desa Pagerwojo, karena "dari anggaran yang diberikan oleh Kabupaten nantinya akan dirapatkan oleh BPD kemudian dirancang kegiatan yang akan dilakukan untuk periode berjalan," yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam menentukan program yang tepat untuk desa. Proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pagerwojo dilakukan secara terstruktur, diawali dengan Musyawarah Desa (MusDes). Berdasarkan wawancara, "sebelum proses penyusunan APBD dilakukan dulu MusDes yang dihadiri oleh RT/RW, tokoh masyarakat, dan BPD," sehingga usulan masyarakat dapat dipertimbangkan. Partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perangkat desa, dan perwakilan RT/RW, mencerminkan penerapan prinsip partisipatif yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 serta PP No. 43 Tahun 2014.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan anggaran juga menunjukkan bahwa proses ini tidak hanya tentang penyusunan angka, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat desa, sebagaimana disampaikan dalam wawancara: "Masyarakat dilibatkan dengan cara Musyawarah Desa yang nantinya memberikan usulan atau pendapat terkait yang dibutuhkan oleh masyarakat Desa Pagerwojo." Keterlibatan ini menunjukkan komitmen Desa Pagerwojo terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

2. Tahap Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran Desa Pagerwojo, perencanaan yang cermat menjadi langkah awal yang penting. Pemerintah desa menyusun anggaran tahunan yang mencakup kebutuhan operasional seperti ATK, biaya rapat, transportasi lurah, hingga layanan

masyarakat seperti Posyandu dan proyek infrastruktur. Rencana ini disusun dengan melibatkan pihak terkait dan diajukan kepada pemerintah kabupaten untuk diverifikasi dan disetujui. Dalam wawancara, pihak keuangan menjelaskan, “Setiap pagu anggaran kabupaten turun itu disertai pergub, jadi pergub harus dikirim dulu baru bisa direalisasikan.”

Tantangan dalam pelaksanaan anggaran di Desa Pagerwojo meliputi fluktuasi anggaran dari kabupaten, terutama pada bulan September atau Oktober, yang dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan di desa; seperti dijelaskan, "anggaran dari kabupaten ada perubahan... kita di desa harus menghapus beberapa kegiatan." Selain itu, kondisi tak terduga seperti bencana alam juga memerlukan revisi anggaran untuk mencakup kebutuhan mendesak, di mana desa harus mengajukan revisi APBD untuk memastikan fleksibilitas dalam menghadapi situasi darurat. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, Desa Pagerwojo menggunakan aplikasi Siskeudes yang memungkinkan laporan bulanan terhubung langsung ke Dinas PMD dan Inspektorat, sehingga memastikan pengawasan yang konsisten terhadap penggunaan anggaran desa

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan APBDes di Desa Pagerwojo memastikan bahwa anggaran desa dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Proses ini dilakukan melalui pencatatan dan pelaporan yang berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara, “Kami menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mencatat dan melaporkan semua transaksi keuangan.” Siskeudes memungkinkan pencatatan yang cepat dan akurat, serta mendukung transparansi dalam pelaporan keuangan. Desa juga menyusun laporan kegiatan bulanan untuk memonitor penggunaan anggaran dan memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana. Dalam wawancara, disebutkan, “Setiap bulan, kami menyusun laporan kegiatan yang berisi rincian penggunaan anggaran dan memastikan semua kegiatan sesuai rencana.”

Selain itu, Inspektorat daerah turut berperan dalam pengawasan melalui audit dan pemantauan laporan keuangan dari Siskeudes. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas anggaran dan pencapaian tujuan program, sebagaimana disebutkan bahwa “evaluasi penting untuk menilai apakah penggunaan anggaran efektif.” Dengan demikian, sistem penatausahaan APBDes yang diterapkan di Desa Pagerwojo tidak hanya memenuhi

ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan desa.

4. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa adalah merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku di masyarakat. Pertanggungjawaban adalah sebuah bentuk kewajiban bagi pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat desa dan pihak yang berwenang.

Pertanggungjawaban APBDes di desa Pagerwojo merupakan tahap akhir, dimana pada saat akhir tahun kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah berjalan, nanti kalau ada sisa anggaran harus disetorkan kembali nanti laporannya ini kan ada aplikasi namanya Siskeudes, sisa anggaran nanti berapa itu dikembalikan ke rekening desa dan kita bikin laporan untuk BMD. Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini melampirkan setiap bukti kegiatan apa saja yang telah terlaksana. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran, masyarakat dilibatkan melalui Musdes. Pelibatan ini memberikan transparansi dengan memastikan masyarakat mengetahui alokasi anggaran, realisasi belanja, dan manfaat dari program yang dibiayai.

Dalam laporan pertanggungjawaban ini dilaporkan mulai dari penganggaran, penganggaran untuk pendapatan desa, pengeluaran kegiatan, sisa anggaran kegiatan. Lalu di input dan hard copynya dikirim di kecamatan. Untuk laporan realisasi itu setiap enam bulan, pertengahan tahun biasanya bulan Juni sama Desember, serta untuk laporan bulanan tetap dilaporkan kegiatan bulanannya apa saja.

5. Pertanyaan Tambahan Terkait Siklus APBD

Anggaran APBD di Desa Pagerwojo biasanya digunakan untuk kegiatan internal dan eksternal di desa. Untuk kegiatan internal digunakan untuk operasional di balai desa, misalkan untuk beli ATK dalam kegiatan di desa, biaya rapat, biaya transportasi untuk rapat keluar, lalu untuk mengupah yang bersih-bersih di kantor balai desa serta digunakan untuk pembiayaan pemeliharaan komputer, laptop, AC. Sedangkan untuk kegiatan eksternal untuk posyandu, pembangunan jalan, lalu untuk kegiatan sekolah paud. Metode yang digunakan untuk penatausahaan di desa ini untuk memastikan akuntabilitasnya yakni dari aplikasi Siskeudes, dimana akan dimasukkan laporan setiap bulan nantinya

dari aplikasi yang akan otomatis ke link di dinas BMD dan inspektorat yang bagian memonitoring. Tantangan yang dihadapi yaitu dari penurunan anggaran dari kabupaten bahkan seringkali dana yang turun terlambat. Di bulan september dan Oktober biasanya ada perbup dari kabupaten, dimana anggaran bisa naik bisa turun. Apabila dana ini menurun akan sulit karena kegiatan di desa sudah berjalan ternyata anggaran dari kabupaten ada perubahan. Anggaran yang diserahkan itu turun, jadi pihak desa harus menghapus beberapa kegiatan.

6. Kendala dalam Pelaksanaan Siklus APBD

- **Keterbatasan Anggaran dan Penurunan dari Kabupaten**

Salah satu kendala yang dihadapi adalah penurunan anggaran dari kabupaten. Anggaran yang diserahkan dari tingkat kabupaten sering mengalami perubahan, baik kenaikan maupun penurunan. Rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh pihak desa yaitu dapat menyusun rencana cadangan untuk mengantisipasi penurunan anggaran, dengan skala prioritas yang lebih fleksibel. Program- program yang lebih rentan terhadap pemotongan anggaran bisa disusun dengan jadwal yang memungkinkan untuk ditunda atau dipercepat, tergantung pada kondisi keuangan.

- **Keterlambatan Pengesahan Anggaran**

Terkait penurunan anggaran, keterlambatan dalam pengesahan anggaran dari kabupaten juga menjadi masalah. Penurunan anggaran sering kali terjadi menjelang akhir tahun, seperti pada bulan September atau Oktober, saat Peraturan Bupati (Perbup) terkait anggaran dikeluarkan. Hal ini menyebabkan beberapa program desa harus disesuaikan atau bahkan dihentikan. Rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh pihak desa yaitu perlu meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak kabupaten, khususnya terkait dengan waktu dan besaran anggaran. Hal ini dapat membantu desa dalam menyusun APBDes yang lebih realistis dan menghindari penghapusan kegiatan di tengah tahun anggaran.

- **Pemilihan Skala Prioritas Kegiatan**

Kegiatan di desa, baik internal seperti operasional balai desa dan eksternal seperti pembangunan jalan, PAUD, dan posyandu, harus diprioritaskan melalui musyawarah desa (Musdes). Namun, keterbatasan anggaran mengharuskan desa memilih program mana yang lebih mendesak. Rekomendasi dalam menentukan skala prioritas yakni partisipasi masyarakat harus ditingkatkan untuk memastikan

bahwa program yang dianggap paling penting bagi kesejahteraan masyarakat mendapat prioritas lebih tinggi. Ini juga dapat mengurangi keluhan atau ketidakpuasan dari masyarakat ketika program yang diusulkan tidak dilaksanakan.

- **Penggunaan Teknologi untuk Penatausahaan Anggaran**

Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, desa menggunakan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Ini membantu dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa yang secara otomatis terhubung dengan dinas terkait. Meski aplikasi ini membantu penatausahaan, tantangan tetap ada dalam hal akurasi data dan kepatuhan terhadap waktu pelaporan, terutama jika ada perubahan mendadak dalam anggaran.

KESIMPULAN

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pagerwojo berperan penting dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Siklus APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban, dengan partisipasi masyarakat untuk memastikan program sesuai kebutuhan warga. Dalam perencanaan, berbagai elemen masyarakat terlibat, mendukung transparansi dan akuntabilitas serta menciptakan rasa kepemilikan. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan hati-hati meski sering menghadapi tantangan seperti keterlambatan pengesahan dan perubahan anggaran. Teknologi seperti aplikasi Siskeudes mendukung penatausahaan, dan laporan bulanan digunakan untuk memantau penggunaan anggaran. Pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan yang dapat diakses masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik. Kendala seperti keterbatasan anggaran dan keterlambatan pengesahan perlu diatasi dengan rencana cadangan dan komunikasi yang baik agar pengelolaan APBDes mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dianti, I. (2024). Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. *COSMOS: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan ...*, 1(2), 31–36.
<https://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/view/127%0Ahttps://cosmos.iaisambas.ac.id/index.php/cms/article/download/127/9>
- GINSU, A., POSUMAH, J., & TAMPI, G. (2019). MANAJEMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA LIWUTUNG KECAMATAN PASAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. *JURNAL*

ADMINISTRASI

- PUBLIK* , 5 (77). Diambil dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/23798>
- Hasniati. (2021). Tata Kelola Keuangan Desa: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 225-240.
- Kuntadi, C., & Dian Rosdiana. (2022). Faktor-faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penyerapan Anggaran Belanja Pendidikan: Perencanaan Anggaran, Peraturan, Koordinasi (Literature Review). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(2), 142–152. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i2.1201>
- Lesang, I., & Lule, A. (2024). Aspek Hukum dan Filosofi Penetapan APBD Menggunakan Instrumen Peraturan Bupati di Pulau Morotai. *Musamus Journal of PublicAdministration*, 6(2), 642–651. Retrieved <https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip/article/download/5628/3249/>
- Lona, S. S., Perseveranda, M. E., & Manafe, H. A. (2023). Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja. *Owner*, 7(1), 879–889. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1486>
- Nurhakim, I., & Yudianto, I. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 12(1), 78-92.
- Pratiwi, R., & Sudarno, A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Desa-Desa di Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 18(1), 45-62.
- Rahmatika, D. N., Santoso, B., & Wibowo, H. (2022). Determinan Keberhasilan Pengelolaan APBDes di Era Digital: Perspektif Kapasitas Aparatur Desa. *Journal of Public Sector Innovation*, 6(2), 112-125.
- Rohmah, L., & Fahriani, D. (2022). Analisis Penerapan Asas Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Di Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 63-76.
- Soleh, A., Susanto, H., & Susanti, R. (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa: Kajian Praktis dan Teoritis*. Jakarta: Gramedia.
- Walean, T., Mantiri, M. S., & Pati, A. B. (2021). Partisipasi masyarakat dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Sinisir Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1- 15.
- Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2020). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Accounting and Business Management*, 15(2), 45-62.
- Widyastuti, M., & Nugroho, A. (2021). Penguatan Kompetensi Digital Aparatur Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 12(2), 167-182.
- Yolla, S., & Putri A, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Dana Bos. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 7(2), 636–644.